

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam jenis penelitian ini penulis tertarik dengan penelitian hukum empiris (*sosio legal research*), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, metode pendekatan empiris merupakan metode penelitian yang menggambarkan penerapan hukum dalam praktek nyata dilapangan. Dari situ kita dapat mengetahui hukum atau peraturan-peraturan yang tidak tertulis berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat.

#### **B. Jenis Data dan Bahan Hukum**

##### 1. Data Primer,

Yaitu data yang diperoleh atau didapat langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara.

##### 2. Data Sekunder,

Yaitu data pelengkap dari data primer, yang mana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian melalui bahan kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- 6) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku terkait;
- 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
- 3) Hasil penelitian terkait;

4) Pendapat dari ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan esiklopedi.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara,

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada responden untuk mendapatkan suatu data/informasi.<sup>1</sup> Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak berstruktur dimana pertanyaan diajukan secara bebas kepada responden tetapi dengan membuat kerangka pertanyaan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

#### 2. Studi Kepustakaan,

Penelitian dengan cara studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau bahan non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran melalui berbagai media.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Penulis meneliti sejumlah pengusaha yang membuat

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, Hlm. 161

batik yang berada di Kabupaten Pekalongan. Jarak yang ditempuh Peneliti dari rumah ke Kantor Dinas Perkim LH sekitar 25 KM, sedangkan untuk ke pengusaha batik secara acak yang ada di daerah Kabupaten Pekalongan.

#### **E. Populasi dan Sampel**

1. Populasi adalah keseluruhan variabel yang mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah seluruh pengusaha batik yang ada di daerah Kabupaten Pekalongan.
2. Sempel adalah sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebagian dari pengusaha batik yang ada di Kabupaten Pekalongan.
3. Responden yaitu pihak yang memberikan data maupun seseorang yang mendukung dalam proses penelitian agar tercapainya suatu tujuan. Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *random sampling*, yaitu pemilihan responden dilakukan dengan cara acak yang sesuai dengan judul penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam mendapatkan data. Dalam hal ini respondennya meliputi:
  - a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Din Perkim) Kabupaten Pekalongan atau yang mewakili.
  - b. Pemilik Usaha *Home Industry* Batik di Kabupaten Pekalongan.

## **F. Analisis Data dan Teknik Pengolahan Data**

### **1. Analisis Data**

Hasil data dari penelitian akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, sehingga nantinya tercapai sebuah kesimpulan. Kemudian, kesimpulan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dari hasil penelitian. Sehingga penelitian ini dapat menjadi satu kesatuan yang padat dan mudah dipahami.<sup>2</sup>

### **2. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara menyederhanakan dan/atau menseleksi berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah ditetapkan sebelum proses penelitian. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara mencari dari hasil data observasi, wawancara, serta dokumen-dokumen yang berkaitan atau mendukung jalannya penelitian ini. Sehingga dapat disajikan dalam susunan yang baik dan rapi, kemudian dianalisis.

## **G. Alat Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat-alat bantu agar memperlancar proses penelitian. Alat-alat yang digunakan berupa surat tembusan dari Fakultas

---

<sup>2</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.134.

Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan tempat yang ingin diteliti, setelah itu dilanjut ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai pengantar surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Pekalongan sebagai syarat utama untuk mendapatkan data-data dan kita bisa melakukan penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup (Perkim LH) daerah Kabupaten Pekalongan. Kemudian alat transportasi yang saya gunakan adalah sepeda motor karena jarak yang cukup jauh dan mudah untuk dibawa kemana-mana, karena lokasi yang tidak diharapkan. Tak lupa juga alat dokumentasi seperti kamera digital untuk mengambil gambar-gambar di sekitar lingkungan *Home Industry*.

*Handphone* sebagai alat perekam pada saat melakukan wawancara. Dan juga *Note book* sebagai catatan guna untuk mencatat data yang diberikan atau mencatat data yang kurang pada saat wawancara agar mendapatkan hasil yang mendetail dan maksimal pada saat melakukan pengambilan data di lokasi penelitian.